



# PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM BANI SYUJA

Nomor Induk Berusaha : 9120112050615

Alamat Perusahaan : Dusun Cintasari

Lokasi Usaha

a. Alamat : Dusun Sinargalih RT 001 RW 009

b. Desa/Kelurahan : Cibenda

c. Kecamatan : Parigi

d. Kabupaten/Kota : Kab. Pangandaran

e. Provinsi : Jawa Barat


Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

### 1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 13 Januari 2021



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*